

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah

Jl. Tanjung Dako No. 15 94112 081334240569

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Persetujuan Pemberian Uang Persediaan (UP) yang Melampaui Besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permintaan pemberian UP yang melampaui besara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah

Jl. Tanjung Dako No. 15 94112 081334240569


<https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah



Image not found or not allowed



1. Petugas Kanwil menerima surat permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN beserta dokumen pendukungnya.
2. Meneliti dan menelaah surat permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN termasuk memastikan bahwa: a. Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan b. Perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP.
3. Menyusun surat persetujuan atau surat penolakan permintaan pemberian UP yang melampaui besaran.
4. Mengirim dan menatausahakan surat persetujuan/penolakan permintaan pemberian UP.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah

Jl. Tanjung Dako No. 15 94112 081334240569

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Sulawesi Tengah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan/penolakan permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN

Pengaduan Layanan